

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sanksi Administrasi Pajak

2.1.1.1 Pengertian Sanksi Administrasi Pajak

Guna menjamin peraturan agar dapat ditaati, diperlukan suatu hukum atau sanksi yang menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku pelanggaran. Tak terkecuali dalam dunia pajak. Guna menjamin agar wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan, Dirjen Pajak membuat sanksi untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang tidak patuh. Menurut Mardiasmo (2016:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Siti Resmi (2014:66) pengertian sanksi administrasi merupakan pembayaran atas kerugian kepada negara dan pembayaran atas kerugian ini dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Berdasarkan uraian dari pengertian sanksi administrasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi administrasi adalah denda, bunga, atau kenaikan yang dibayar oleh Wajib Pajak karena melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang menimbulkan kerugian negara dan sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan akan ditaati.

2.1.1.2 Indikator Sanksi Administrasi Pajak

Dalam memantau penerapan sanksi administrasi agar semakin efektif, diperlukan variabel-variabel yang dapat menunjukkan kondisi sanksi administrasi guna mengukur bagaimana sanksi administrasi yang telah diterapkan.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:198) ada 3 jenis sanksi administrasi perpajakan yaitu sebagai berikut:

1. Denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.
2. Bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.
3. Kenaikan adalah sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sedangkan Indikator sanksi perpajakan menurut Adam Smith yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:63) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi.
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang.
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera

Berdasarkan uraian indikator mengenai sanksi administrasi pajak diatas, maka dalam penelitian ini penulis akan menggunakan 3 indikator sanksi administrasi pajak, yaitu :

1. Sanksi yang diberikan harus jelas
2. Besaran nilai sanksi denda
3. Besaran nilai sanksi bunga
4. Besaran nilai sanksi kenaikan

2.1.2 Electronic Filing (*e-Filing*)

2.1.2.1 Pengertian Electronic Filing (*E-Filing*)

Suatu sistem dibentuk guna mempermudah pekerjaan manusia agar semakin efektif dan efisien. Perubahan sistem pelaporan pajak yang sebelumnya mengharuskan Wajib Pajak datang ke kantor pelayanan sekarang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja menggunakan sistem baru yang dikenal dengan nama *e-filing*.

Menurut Chairul Anwar Pohan (2017:89) pengertian *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Suatu cara penyampaian SPT tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *on-line* dan *real time* melalui internet pada laman (*website*) DJP *on-line* (<https://djponline.pajak.go.id>) atau laman penyedia layanan SPT elektronik”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 : 160) pengertian aplikasi *e-filing* adalah sebagai berikut :

“Aplikasi *e-filing* merupakan aplikasi *online* yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (*e-SPT*) kepada DJP melalui *website* resmi DJP, dengan melakukan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *e-FIN*. Dengan kata lain, *e-filing* merupakan media atau kendaraan *online* untuk menyampaikan *e-SPT* yang telah disusun oleh Wajib Pajak.”

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *e-filing* merupakan suatu sarana untuk menyampaikan SPT dengan memanfaatkan

internet melalui *website* resmi DJP atau melalui perantara ASP yang telah ditunjuk oleh DJP.

2.1.2.2 Indikator Electronic Filing (*e-Filing*)

Untuk memastikan *e-filing* berjalan dengan baik, diperlukan indikator untuk menilai kinerja *e-filing*.

Menurut Hendi Haryadi (2009:53) komponen dasar yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memilih sistem kearsipan elektronik yaitu :

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel

Dengan cara menyediakan beberapa cara untuk mengakses file. Dengan level akses yang luas akan menghemat dana modal suatu jaringan karena pemanfaatannya yang optimal. Metode yang biasa digunakan untuk mengintegrasikan seluruh komputer dengan setiap pengguna (*client based user interface*) akan memungkinkan pengscan-an pengindeksan, atau penemuan kembali suatu dokumen. Manajemen arsip elektronik harus dapat memenuhi kebutuhan masing-masing pengguna dengan lokasi berbeda.

2. Keamanan yang komprehensif

Suatu organisasi yang menerapkan arsip elektronik dengan dokumen yang bervariasi hendaknya meningkatkan keamanan dengan melakukan kontrol akses yang komprehensif dan sederhana. Hal ini akan memungkinkan administrator sistem mengontrol folder dan dokumen apa yang diakses, dilihat, di *copy*, bahkan di edit atau dihapus oleh seorang pengguna.

Sedangkan menurut *Lai et al.* (2005:93) menyatakan bahwa *e-filing* dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. *usage intention* (minat penggunaan);
2. *attitude* (sikap);
3. *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan persepsi);
4. *perceived usefulness* (kegunaan persepsi); dan
5. *compliance* (kepatuhan)

Berdasarkan indikator yang telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini penulis memakai 4 indikator untuk *e-filing* yaitu :

1. Ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel
2. Keamanan yang komprehensif
3. Sistem mudah digunakan
4. Minat pengguna (*usage intention*)

2.1.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.1.3.1 Pengertian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Siti Resmi (2013:96) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu yang tidak kena pajak untuk menghitung besar penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi dalam negeri, penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak. Menurut Djoko (2009:91) Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan Wajib Pajak Perseorangan dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan jumlah penghasilan tertentu dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi batas ukuran untuk menghitung penghasilan kena pajak yang kemudian digunakan sebagai unsur pengurang dalam perhitungan Pajak Orang Pribadi.

2.1.3.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2019

Berikut ini merupakan tabel Tarif PTKP 2019 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.0010/2016 :

Tabel 2.1
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

No	Keterangan	Status	Besaran PTKP
1	Wajib Pajak Tidak Kawin Tanpa Tanggungan	Tidak Kawin/TK0	Rp 54.000.000
	Wajib Pajak Tidak Kawin dengan Satu Tanggungan	Tidak Kawin/TK1	Rp 58.500.000
	Wajib Pajak Kawin dengan Dua Tanggungan	Tidak Kawin/TK2	Rp 63.000.000
	Wajib Pajak Kawin dengan Tiga Tanggungan	Tidak Kawin/TK3	Rp 67.500.000
2	Wajib Pajak Kawin Tanpa Tanggungan	Kawin/K0	Rp 58.500.000
	Wajib Pajak Kawin dengan Satu Tanggungan	Kawin/K1	Rp 63.000.000
	Wajib Pajak Kawin dengan Dua Tanggungan	Kawin/K2	Rp 67.500.000
	Wajib Pajak Kawin dengan Tiga Tanggungan	Kawin/K3	Rp 72.000.000
3	Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami	Kawin/K/I/0	Rp 108.000.000
	Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan Satu Tanggungan	Kawin/K/I/1	Rp 112.500.000
	Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan Dua Tanggungan	Kawin/I/2	Rp 117.000.000
	Wajib Pajak Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan Tiga Tanggungan	Kawin/I/3	Rp 121.500.000

2.1.3.3 Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Menurut Djoko Muljono (2009:191) bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batasan penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi yang menentukan perlu tidaknya atas penghasilan wajib pajak perseorangan dikenakan pajak penghasilan.

Berdasarkan pernyataan diatas Indikator pada variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan tidak kena pajak.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017 :193) juga menegaskan pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku”.

Sedangkan menurut Ahmad Juanda dkk (2015:426) pengertian kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib adalah ketertiban dan ketepatan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.”

Dari pengertian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan Wajib Pajak yang patuh dan taat terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya sebagai bukti bahwa Wajib Pajak telah memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.4.2 Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan. Ketentuan formal ini terdiri dari :

- a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPWP.
- b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.

2. Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Ketentuan material ini terdiri dari :

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakannya.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

2.1.4.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Suandy (2011:97) adapun yang menjadi indikator dalam kepatuhan Wajib Pajak tersebut adalah :

1. Patuh terhadap kewajiban enterim, yaitu dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa;
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT akhir tahun pajak, serta melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 kriteria kepatuhan perpajakan adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak terutang paling banyak 5 % .
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh akuntan 21okum21 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan penjelasan indikator kepatuhan diatas, maka indikator yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Tepat waktu dalam penyampaian dan pelaporan SPT.
2. Jujur dalam mengisi SPT
3. Tidak menunggak Pajak.
4. Tidak dijatuhi hukuman pidana.

2.2 Kerangka Pemikiran

Penerapan sistem *self assessment system* pada perpajakan Indonesia yang menuntut Wajib Pajak agar aktif dalam memenuhi perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi. Agar tingkat kepatuhan dapat dikatakan tinggi, maka Wajib Pajak diharuskan berlaku adil dan jujur dalam pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. Dilain sisi, agar kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajibannya ini, baik Direktorat Jenderal Pajak dan pemerintah telah menetapkan suatu peraturan dimana peraturan tersebut berfungsi untuk mengawasi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Salah satu peraturan tersebut adalah penerapan sanksi administrasi. Sanksi administrasi disini bertujuan untuk memberikan hukuman kepada Wajib Pajak yang secara sengaja ataupun tidak sengaja melakukan pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selain itu peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terus dilakukan oleh pemerintah agar tingkat kepatuhan terus bertambah. Perubahan sistem pelaporan SPT dari manual menjadi elektronik juga dilakukan oleh DJP yang dimana sistem tersebut lebih dikenal dengan *e-filing*. Aplikasi *e-filing* ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pelaporan SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Tujuannya adalah agar Wajib Pajak mampu

melaporkan SPT tepat waktu dan kepatuhan dapat meningkat. Agar semakin menumbuhkan minat Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya, pemerintah juga mengeluarkan peraturan mengenai penghasilan yang tidak dikenakan pajak (PTKP). Kebijakan mengenai PTKP ini diberlakukan sebagai salah satu usaha agar menciptakan keadilan dalam perpajakan. Dengan PTKP, pajak terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak akan semakin ringan yang akhirnya mampu menumbuhkan kemauan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Maka dari itu, penerapan sanksi administrasi, penggunaan *e-filing*, dan perubahan nilai PTKP diharapkan mampu memberikan dampak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain memberikan efek jera dengan memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggar, penerapan *e-filing* dan perubahan diyakini mampu memberikan kemudahan dan keringanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga mampu meningkatkan minat Wajib Pajak untuk lebih patuh lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.1 Pengaruh Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Dalam usaha peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, penerapan sanksi administrasi dikatakan mampu memberikan efek jera terhadap pelanggar yang berakibat meningkatnya persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Sesuai dengan pendapat Liberti Pandiangan (2010:174) bahwa Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan

wajib pajak. Oleh karena itu, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Mardiasmo (2013:59) menjelaskan bahwa Sanksi administrasi diberlakukan dengan tujuan sebagai alat pencegah (*preventatif*) bagi wajib pajak yang lalai ataupun sengaja tidak patuh pada norma perpajakan untuk patuh. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Imam Suryadi yang telah melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi Dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajibannya (Studi Pph Pasal 21 Pada Kpp Pratama Singosari)” yang dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Administrasi dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi secara bersamaan mempengaruhi secara signifikan dan Sanksi Administrasi merupakan variabel yang lebih dominan dibanding variabel yang lain.

Selain itu penelitian dari Risky Riyanda Rama Putri, Siti Ragil Handayani, dan Topowijono (2014) juga mempertegas teori penghubung yang telah dijelaskan di atas bahwa sanksi administrasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Singosari dimana jika semakin tegas sanksi administrasi diberlakukan maka kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada di KPP Pratama Singosari cenderung meningkat.

Berdasarkan konsep penghubung dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis 1 adalah sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.2.2 Pengaruh *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak.

Menurut Mardiasmo (2012:14) sejalan dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Perubahan tersebut bertujuan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan dibidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material dibidang perpajakan, selain itu perubahan tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Liberty Pandiangan (2008:34) menjelaskan guna mendukung berjalanya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun Wajib Pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan *e-system* terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan dengan baik, lancar, cepat, dan akurat. Terdapat beberapa *e-system* yang dapat dimanfaatkan masyarakat atau Wajib Pajak, yaitu *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filing* dan *e-Payment*.

Pernyataan diatas diperkuat oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Lina Nurlaela (2018) bahwa berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa Penerapan sistem *e-filing* di KPP Pratama Kabupaten Garut baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* sangat membantu dan sangat bermanfaat bagi Wajib Pajak, baik dalam hal kecepatan pelaporan SPT, kehematan dalam pelaporan, tidak

merepotkan, kemudahan dalam pelaporan SPT, kelengkapan data dalam pengisian SPT, kemudahan pengisian SPT bagi Wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan I Nyoman Doananda Samadiartha dengan judul “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” juga menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan konsep penghubung dan hasil penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan hipotesis 2 adalah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.


2.2.3 Pengaruh Perubahan Nilai PTKP Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak

Perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbukti sangat membantu usaha peningkatan kepatuhan dalam perpajakan. Perubahan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) digadang-gadang mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan cara memperingan beban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sehingga menumbuhkan minat Wajib Pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya. Seperti pendapat Mardiasmo (2009 : 243) Sebagaimana telah disebutkan, PTKP merupakan pengurang dari Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri. Sehingga makin tinggi PTKP yang ditetapkan, maka pajak yang disetorkan atas penghasilan tersebut akan semakin kecil. Maka diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) dan membayar pajaknya tepat waktu.

Tujuan pemerintah melakukan perubahan nilai besaran dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah hasil dari kebijakan fiskal sebagai penyesuaian pada bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna memperbaiki ekonomi dan meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak baik Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (Ani Sri,2010 : 1).

Pernyataan diatas didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lorienty Chandra (2018) dimana dalam hasil penelitiannya menunjukkan pemahaman perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta penelitian yang dilakukan oleh Indah Rahmawati (2016) yang dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan PTKP memberi pengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sehingga bisa dikatakan perubahan PTKP bisa mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh atau taat terhadap pemerintah namun tidak terlalu signifikan.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dibuat paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

- H₁ : Penerapan sanksi administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H₂ : Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H₃ : Perubahan nilai PTKP berpengaruh terhadap kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi.